



P U T U S A N

NO 397 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **JUNETTA JACOB A DUMINGGU**, bertempat tinggal di Asrama Polisi, Batang Kaluku Blok J/10 Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, sekarang bertempat tinggal di Bolderikhof 3,3832 AL Leusden C, Belanda;
 - 2 **MAX ERASMUS**, bertempat tinggal di Jalan Langkowa Balangrisasa dan atau bertempat tinggal di Poros Tompolo No.103 RW/RK 04 Kelurahan Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
 - 3 **ECNER DOMINGGU**, bertempat tinggal di Jalan Langkowa Balangrisasa, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Gowa;
 - 4 **RICHARD ROBERT DUMINGGU**, bertempat tinggal di Lingkungan Borong RT.006,RW.003, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;
 - 5 **JOHANIS GAMPAMOLE PULUMBARA**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Batangkaluku Blok J/10 RT 001, RW 002, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
 - 6 **WINDYAWATY DUMINGGU**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Batangkaluku Blok J/10 RT 001, RW.002, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jermias T.U.Rarsina, SH., Advokat/Pengacara (No.NIA):00.11631) berkantor di Jalan Bilawaya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan Turut Terbanding I s/d IV ;

hal 1 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



melawan:

JOHANNES VAN REE (DIREKTUR PT.FOKUS MALINO PMA), berkedudukan di Jalan Poros Malino Kilometer Km) 33, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dan di Belanda beralamat di Prins Frederiklaan 7 Kota Leusden, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yulianus, SH., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Abdullah Dg.Sirua/Jalan Bontobila XI, No.1, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2013; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

D A N :

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA, berkedudukan di Jalan Andi Malombassang No.65 Kabupaten Gowa; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Tergugat V/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dan Turut Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 507 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pihak Penggugat Johannes Van Ree berwarga Negara Belanda adalah sebagai investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia *in casu* di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yang bergerak dalam bidang pertanian dalam bentuk tanaman jangka pendek dengan jenis tanaman Holtikultura seperti: kentang, sayur-sayuran dan jenis lainnya;
- 2 Bahwa untuk memenuhi hasil produksi dari segala tetanaman yang disebutkan dalam poin "1" di atas, maka sudahlah seharusnya pihak Penggugat Johannes Van Ree menyediakan dana guna membeli lokasi tanah yang memadai agar dapat ditanami;
- 3 Bahwa dalam rangka pencarian, penelitian, pendataan dan pembelian lahan pertanian tersebut oleh pihak Penggugat mempercayakan sepenuhnya kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat. Dan darinya maka lahirlah kesepakatan antara pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan para Tergugat sebagai tersebut berikut ini :

- 1 Bahwa pihak Penggugat Johannes Van Ree adalah bertindak selaku pihak penyandang dana berkenan pembelian lahan tanah pertanian dimaksud, sedangkan para Tergugat ada di dalam kedudukan selaku pencari, peneliti, pendataan dan melakukan pembayaran atas segala transaksi lahan pertanian yang akan dibeli;
- 2 Bahwa oleh karena pihak Penggugat Jonhannes Van Ree adalah berkedudukan sebagai warga negara asing (Belanda), maka atas hasil pembelian lahan pertanian tersebut untuk kepemilikan awalnya diatasnamakan dalam setiap bukti kepemilikan (Sertifikat) hak kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu;
- 3 Bahwa dalam pembelian lahan pertanian tersebut oleh para Tergugat telah menyampaikan kepada pihak Penggugat Jonannes Van Ree bahwa harga beli untuk setiap meter persegi adalah seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah);
- 4 Bahwa adapun pencantuman nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu adalah setiap bukti hak berupa Sertifikat dan/atau kepemilikan lainnya adalah hanya bersifat sementara saja, sambil menunggu terlahirnya pendirian sebuah lembaga yang berbadan hukum Indonesia barulah dialihkan kepemilikannya dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada lembaga yang bebadan hukum Indoenesia tersebut;
- 4 Bahwa dengan berdasarkan pada adanya strategi kesepakatan yang telah dilakukan oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan Para Tergugat maka sekitar tahun 2003 oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree lalu menyerahkan uang kurang lebih Rp.2.366.936.000,- (dua milyar tiga ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah), secara keseluruhan dan tunai kepada Para Tergugat dengan melalui Tergugat II Max Erasmus sebagai mengawali segala hal ihwal guna melakukan transaksi pembelian sekaligus dengan penerbitan bukti kepemilikannya atas lahan pertanian, guna diatasnamakan kepemilikannya sementara kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu;
- 5 Bahwa sangat disayangkan, karena dalam perkembangan berjalan dimana dari keseluruhan lahan pertanian yang telah dibeli oleh Para Tergugat kemudian diatas namakan kepemilikan semmentaranya kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu telah dengan sengaja telah terjadi tindakan-tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Para Tergugat;

hal 3 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi dan dilakukan oleh Para Tergugat antara lain;

- 1 Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu setelah lahir dan terbentuknya secara resmi perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dengan dinamakan PT.Focus Malino, dimana oleh tergugat I Junetta Jacoba Duminggu untuk digantikan dan dialihkannya kepada PT. Focus Malino;
- 2 Para Tergugat yang saat menyampaikan dan menerima uang dari pihak Penggugat Johannes Van Ree berkenaan pembelian lahan tanah pertanian adalah dalam hitungan untuk per meter persegi dianggarkan seharga Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Akan tetapi telah terbukti dengan berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti hukum yang ada dimana ternyata disaat-saat/di setiap saat pembelian atas lahan tanah pertanian dari pemilik asal adalah hanya dalam harga yang bervariasi dimana yang paling tertinggi adalah seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk setiap meter bujursangkarnya (1 m²);
- 6 Bahwa dengan berdasarkan kesepakatan yang ada yaitu, yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu dalam keseluruhan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik cidera dan/atau serta bukti-bukti kepemilikan lainnya adalah hanya bersifat sementara saja dan manakala telah terlahir suatu lembaga yang berbadan hukum Indonesia maka sudah diharuskan bagi Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu menyerahkan segala kepemilikan tersebut yang kemudian menggantikan nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada lembaga berbadan hukum Indonesia tersebut;
- 7 Bahwa kini lembaga berbadan hukum Indonesia dikenal dengan nama PT. Focus Malino telah terlahir dan berdiri berdasarkan Akta Pendiriannya tertanggal 7 Desember 2004 dengan Nomor 5 yang kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 7 April 2005 No.C- 09312 HT.01.01.TH.2005 yang sudah seharusnya Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu secara hukum menyerahkan kepemilikan tersebut kepada PT.Focus Malino selaku pemilik atas keseluruhan lahan pertanian tersebut, tapi ternyata hingga kini disaat perkara ini diajukan dan didaftarkan di bagian kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa kemudian disidangkan belum juga Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu mau melaksanakan janjinya tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa untuk itu dengan adanya gugatan ini dimintakan guna menghukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu agar segera mematuhi janji yang telah dilakukannya itu agar supaya menyerahkan keseluruhan kepemilikan yang ada dalam keseluruhan Sertifikat Hak Milik cidera dan/atau bukti-bukti kepemilikan lainnya yang ada yang bertalian erat dengan lahan pertanian guna dilakukan penggantian/pembalikan nama pemilik yaitu dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada PT.Focus Malino;
- 9 Bahwa dengan berdasarkan pada kenyataan yang ada baik secara de Facto maupun secara de Jure dimana para Tergugat dalam tindakannya berkenaan dengan pembelian atas keseluruhan lahan pertanian telah melakukan hal-hal yang mendatangkan kerugian bagi pihak Penggugat Johannes Van Ree, sehingga darinya sudahlah sepantasnya menurut hukum para Tergugat dituntut ganti rugi untuk membayar kerugian keuangan yang telah diderita oleh pihak Penggugat;
- 10 Bahwa para Tergugat awalnya telah menyampaikan kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree bahwa harga beli lahan tanah pertanian untuk permeter adalah sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Akan tetapi disaat pelaksanaan pembelian dan dilakukannya transaksi pembayaran ternyata harga beli untuk 1 meter persegi paling tinggi seharga Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
- 11 Bahwa tindakan penyelewengan yang dilakukan para Tergugat terhadap pihak Penggugat Johannes Van Ree berdasarkan uraian maksud dalam butir "9" dan "10" diatas dapat pihak Penggugat buktikan berdasarkan pada hampir sebagian besar dari akta-akta jula beli yang ada seperti :
 - 1 Akta Jual Beli tanggal 30 Juni 2003 No.47/JB/TM/VI/2003 luas keseluruhan 5.396 M² dengan harga total Rp.8.094.000,- berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.8.094.000,-} : 5.396 \text{ m}^2 = \text{Rp.1.500,-/m}^2;$$
 - 11.2 Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2003 No.58/JB/TM/VIII/2003 luas keseluruhan 15.597 M² dengan harga total Rp.38.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungannya
$$\text{Rp.38.000.000,-} : 15.597 \text{ M}^2 = \text{Rp.2.436,366/M}^2;$$
 - 11.3.Akta Jual Beli tanggal 26 Agustus 2003 No.59/JB/TM/VIII/2003 luas keseluruhan 19.575 M² dengan harga total Rp.47.000.000,- berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungannya :
$$\text{Rp.47.000.000,-} : 19.575 \text{ M}^2 = 2.401,0217\text{VM}^2;$$

hal 5 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.4. Akta Jual Beli tanggal 18 September 2003 No.71/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 7.641 M² dengan harga total Rp. 18.000.000,- berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.18.000.000,-} : 7.641 \text{ M}^2 = \text{Rp.2.355,7126/M}^2 ;$$
- 11.5. Akta Jual Beli tanggal 18 September 2003 No.72/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 6.110 M² dengan harga total Rp.14.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.14.000.000,-} : 6.110 \text{ M}^2 = 2.291,32577 \text{ M}^2 ;$$
- 11.6. Akta Jual Beli tanggal 18 September 2003 No.73/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 9.907 M² dengan harga total Rp.24.000.000,- , berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.24.000.000,-} : 9.907 \text{ M} = 2.422,5295/\text{M}^2 ;$$
- 11.7 Akta Jual Beli tanggal 18 September 2003 No.74/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 16.020 M² dengan harga total Rp.30.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.30.000.000,-} : 16.020 \text{ M}^2 = 7.872,6592/\text{M}^2 ;$$
- 11.8 Akta Jual Beli tanggal 23 September 2003 No. 78/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 7.587 M² dengan harga total Rp. 18.000.000,- berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.18.000.000,-} : 7.587 \text{ M}^2 = 2.372,47921 \text{ M}^2$$
- 11.9 Akta Jual Beli tanggal 23 September 2003 No.79/JB/TM/IX/2003 luas keseluruhan 9.891 M² dengan harga total Rp.24.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.24.000.000,-} : 9.891 \text{ M}^2 = 2.426,4483/\text{M}^2 ;$$
- 11.10 Akta Jual Beli tanggal 25 September 2003 No.82/JB/TM/IX/2003 Juas keseluruhan 5.147 M² dengan harga total Rp.14.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp. 14.000.000,-} : 5.147 \text{ M}^2 = 2.720,0311 / \text{M}^2$$
- 11.11 Akta Jual Beli tanggal 14 Januari 2004 No.014/JB/TM/I/2004 luas keseluruhan 13.308 M² dengan harga total Rp.30.000.000,-, berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:
$$\text{Rp.30.000.000,-} : 13.308 \text{ M}^2 = 2.254,2831 / \text{M}^2 ;$$
- 11.12 Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2004 No.069/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 19.518 M² dengan harga total Rp.30.000.000,- berarti harga permeter persegi berjumlah dengan cara hitungan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000,- : $19.518 \text{ M}^2 = 1.573,0427/\text{M}^2$;

11.13 Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2004 No.070/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 16.989 M^2 dengan harga total Rp. 28.000.000,-, berarti harga per meter persegi berjumlah dengan cara hitungan:

$\text{Rp.28.000.000,-} : 16.989 \text{ to}^2 = 1.648,1253/\text{M}^2$;

11.14 Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2004 No.072/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 14.315 M^2 dengan harga total Rp.24.000.000,- berarti harga per meter persegi berjumlah dengan cara hitungan:

$\text{Rp.24.000.000,-} : 14.315 \text{ M}^2 = 1.676,563/\text{m}^2$;

11.15 Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2004 No.073/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 13.406 M^2 dengan harga total Rp.22.000.000,-, berarti harga per meter persegi berjumlah dengan cara hitungan:

$\text{Rp.22.000.000,-} : 13.406 \text{ M}^2 = 1.641,0562/\text{M}^2$;

11.16. Akta Jual Beli tanggal 21 Mei 2004 No.074/JB/TM/V/2004 luas keseluruhan 14.538 M^2 dengan harga total Rp.24.000.000,-, berarti harga per meter persegi berjumlah dengan cara hitungan:

$\text{Rp.24.000.000,-} : 14.538 \text{ M}^2 = 1.650,8461 \text{ M}^2$;

12 Bahwa dari pemaparan penyelewengan sebagaimana yang disebutkan dalam poin "11" di atas, kemudian ditetapkan harga beli rata-rata per meter bujursangkar dari lahan pertanian seharga Rp.2.500 lantasi dikalikan dengan jumlah dari luas keseluruhan lahan tanah pertanian (yang terdiri dari 24 Sertifikat Hak Milik) yang telah dibeli oleh para Tergugat maka terdapat hitungan berikut ini:

$329.129 \text{ M}^2 \times \text{Rp.2.500,-} = \text{Rp.822.822.500,-}$ (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

13. Bahwa kemudian dari total jumlah harga beli yang berjumlah Rp.822.822.500,- (delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), kemudian dikurangi dengan uang dari harga pembelian lahan pertanian yang telah diterima oleh para Tergugat dari pihak Penggugat Johannes Van Ree dengan jumlah penerimaan yang secara total berjumlah Rp.2.366.936.000,-, maka akan diperoleh hitungan yang jelas berikut ini:

$\text{Rp.2.366.936.000,-} - \text{Rp.822.822.500,-} = \text{Rp.1.544.113.500,-}$ (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

14 Bahwa dengan didasarkan pada bukti-bukti yang ada sehingga darinya telah terbaca dan terlihat secara jelas dimana para Tergugat telah melakukan penyelewengan dana mengakibatkan pihak Penggugat Johannes Van Ree

hal 7 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menderita kerugian Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Dengan demikian para Tergugat diharuskan secara tanggung renteng mengembalikan uang milik pihak Penggugat Johannes Van Ree yang telah digunakan oleh *para* Tergugat berjumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah). Secara segera dan tunai;

- 15 Bahwa selain para Tergugat diharuskan untuk membayar uang milik pihak Penggugat Johannes Van Ree sebagaimana yang disebutkan dalam butir "14" di atas, juga kepada para Tergugat dibebani dengan beban yang berkewajiban membayar bunga 2% perbulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 16 Bahwa selain itu pula terhadap segala bangunan baik gudang maupun gedung perkantoran yang berdiri dan dibangun di atas lahan pertanian yang diatasmakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu atau siapa saja yang mendapat hak darinya haruslah dinyatakan batal atau batal demi hukum untuk kemudian digantikan sebagai milik dari PT.FOCUS MALINO;
- 17 Bahwa digugatnya Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah semata mata untuk mematuhi Putusan dan tidak akan mengganggu transaksi hibah atas lokasi tanah pertanian yang telah dihibahkan oleh para Turut Tergugat I sampai dengan IV kepada Tergugat I yang kemudian pada akhirnya adalah merupakan hak milik dari PT.FOCUS MALINO;
- 18 Bahwa dengan digugatnya Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IV adalah untuk mematuhi Putusan guna menyatakan keseluruhan Sertifikat Hak Milik cidera (sebanyak 24 buah) yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat V yang kesemuanya diatasmakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu haruslah dinyatakan tidak mengikat secara hukum;
- 19 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan pihak Penggugat Johannes Van Ree ini, mohon agar Pengadilan Negeri Sungguminasa meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik para Tergugat, baik dalam bentuk barang tidak bergerak maupun dalam bentuk barang bergerak, diantaranya sebidang tanah berikut bangunan *dan* seluruh isi perabot yang ada dalam rumah tersebut serta segala apa yang ada diatas lokasi tanah a quo yang terletak di jalan Poros Malino - Tombolo No.103 RW/RK.04 Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan Perkara ini secara sukarela oleh para Tergugat, pihak Penggugat Johannes Van Ree juga mohon agar para Tergugat dihukurn membayar uang paksa (dwangsom) kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap para Tergugat lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

21 Bahwa mengingat pula gugatan pihak Penggugat Johannes Van Ree ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari pihak Penggugat Johannes Van Ree, kiranya Pengadilan Negeri Sungguminasa berkenaan pula menyatakan Putusan Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar memberikan putusan sebagai berikut:

I Dalam Provisi:

Bahwa demi untuk menjamin keutuhan dari keberadaan ke-24 buah Sertifikat Hak Milik Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa agar secara segera memerintahkan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu untuk menyerahkan keseluruhan Sertifikat-sertifikat a quo pada Pengadilan Negeri Sungguminasa. Adapun ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidra dalam bentuk asli dimaksud adalah tersebut berikut ini:

1. SHM No.00061 SU No.00050/2003; luas tanah 19.999 M², atas nama Windyanti Duminggu;
2. SHM No.00060 No.00051/2003; luas tanah 19.769 M², atas nama Johannis Gampamole Pulumbara;
- 3 SHM No.00062 SU No.00052/2003; luas tanah 14.178 M², atas nama Ecner Duminggu;
- 4 SHM No.00063 SU No.00053/2003; luas tanah 16.220 M², atas nama Max Erasmus;

5.....SHM No.00064 SU No.00049/2003; luas tanah 19.865 M², atas nama Ricard Robert Duminggu;

6.....SHM No.00069 SU No.00058/2004; luas tanah 16.989 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

hal 9 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7..... SHM No.00070 SU No.00059/2004;

luas tanah 14.315 M², atas nama

Johannis Gampamole Pulumbara;

8..... SHM No.00071 SU No.00060/2004;

luas tanah 16.423 M², atas nama Hern Herdiani;

9. SHM No.00072 SU No.00061/2004; luas tanah 13.406 M², atas nama Junetta
Jacoba Duminggu;

10. SHM No.00073 SU No.00062/2004; luas tanah 14.538 M², atas nama Junetta
Jacoba Duminggu;

11..... SHM No.00076 SU No.00065/2004; luas tanah
19.518 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu ;

12..... SHM No.00209 SU
No.00001/1999; luas tanah 12.133 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

13

..... SH
M No.224 GS No.34/1993; luas tanah 15.597 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

14

..... SH
M No.227 GS No.19/1993; luas tanah 5.396 M², atas nama Junetta

Jacoba Duminggu;

15..... SHM No.229 GS
No.21/1993; luas tanah 6.110 M², atas nama Junetta
Jacoba Duminggu;

16..... SHM No.234 GS
No.26/1993; luas tanah 13.308 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

17 SHM No.242 GS No.34/1993; luas tanah 15.597 M², atas nama Junetta Jacoba
Duminggu;

18 SHM No.243 GS No.35/1993; luas tanah 19.575 M², atas nama Junetta Jacoba
Duminggu;

19 SHM No.253 GS No.45/1993; luas tanah 7.641 M², atas nama Junetta Jacoba
Duminggu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 SHM No.254 GS No.46/1993; luas tanah 7.587 M², atas nama Junetta

Jacoba Duminggu;

21..... SHM No.255 GS No.47/1993; luas tanah 5.147 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

22.....SHM No.256 GS No.48/1993; luas tanah 16.020 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

23..... SHM No.257 GS No.49/1993; luas tanah 9.907 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

24..... SHM No.258 GS No.50/1993; luas tanah 9.891 M², atas nama Junetta Jacoba Duminggu;

II DALAM POKOK PERKARA

1 Mengabulkan gugatan pihak Penggugat secara keseluruhannya ;

2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan;

3..... Menghukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu guna menyerahkan secara utuh dan sempurna asli dari ke-24 buah Sertifikat Hak Milik cidera yang kini diatasmakan kepada Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree tanpa syarat yang mengikat;

4 Menghukum siapa saja yang menerima, menyimpan ke-24 buah Sertipikat Hak Milik cidera dari lahan pertanian milik PT.Focus Malino jika ada transaksi yang dilakukan dengan Tergugat I;

5 Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja berupa perjanjian pengambilan pinjaman dengan menggunakan ke-24 Sertifikat hak Milik cidera a quo yang dilakukan secara bersama dengan Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu;

6 Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja guna melakukan pengalihan hak dengan menggunakan ke-24 buah Sertifikat Hak Milik Cidera dengan Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu;

hal 11 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7..... Menyatakan menurut hukum ke-24 buah Sertipikat Hak Milik cidera atas nama Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu adalah dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

8

.....Menyatakan menurut hukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu telah ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak menepati janjinya untuk meyerahkan ke- 24 Sertifikat hak Milik cidera kepada PT.Focus Malino guna dilakukan penggantian/pembalikan nama dari Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu pada PT.Focus Malino;

9..... Menyatakan menurut hukum tindakan yang telah dilakukan oleh para Tergugat adalah benar-benar bertentangan hukum yang darinya membawa akibat kerugian yang telah diderita oleh pihak Penggugat Johannes Van Ree uang sejumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

10..... Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada pihak Penggugat Johannes Van Ree secara tunai dan seketika uang sejumlah Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);

11. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar bunga 2% untuk setiap bulannya dari Rp.1.544.113.500,- (satu milyar lima ratus empat puluh empat juta seratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) terhitung sejak perkara ini didaftarkan pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa sampai adanya Putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

12. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari dalam setiap kelalaian melaksanakan Putusan dalam perkara ini;

13 Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

14 Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang menurut Pengadilan dalam Peradilan yang baik adalah patut dan adil (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1 ERROR IN PERSONA :

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, mengandung unsur ERROR IN PERSONA:

1.1. Kuasa mewakili pihak Materiil tidak sah, sebab Johannes Van Ree adalah Warga Negara Asing dan beralamat di Belanda, sehingga juridis formil Surat Kuasa harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam Negara Indonesia, in casu SEMA Nomor 01 tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, harus menyebutkan secara jelas dan tegas identitas dan kedudukan para pihak dalam berperkara, harus menyebutkan secara limitatif objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan, harus dilegalisasi oleh KBRI atau Konsulat Jenderal setempat ; Bahwa oleh karena Surat Kuasa a quo tidak memenuhi syarat formal kualitas para Advokat Muh.Kasim Usemahu, SH dan rekan yang bertindak sebagai pihak formil mewakili pihak materiil Johannes Van Ree selaku Penggugat adalah Tidak Sah. In casu Penggugat bukanlah persona Standi in Judicio, juridis formil harus didiskualifikasi in Person;

1.2 Surat Kuasa dibuat/diberikan oleh orang yang tidak berwenang; dalam gugatan halaman pertama diuraikan bahwa Muh.Kasim Usemahu,SH.; Ny.Sri Cahyanti Dwi Ratih Jaear, SH dan Tarsis Muchtar,SH., ketiganya Advokat; yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari dan karenanya melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama ; PT. Focus Malino PMA, berkedudukan kantor di Jalan Poros Malino Km.33 Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan pemberian Kuasa Hukum yang diberikan oleh Johannes Van Ree, beralamat di Jalan Poros Malino Km.33 Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan, dan di Belanda, beralamat di Prins Freederiklaan 7, kota Leusden, Kode Pos 3832. GD. Bahwa dari uraian tersebut, Surat Kuasa a quo tidak memenuhi syarat formil, tidak sah, sebab mengandung unsur Error In Persona, yakni : Tidak dijelaskan Kualitas Pemberi Kuasa Johannes Van Ree apakah bertindak selaku Pribadi atau selaku Direksi atau Komisaris Perseroan, in casu PT. Focus Malino PMA ; sebab merujuk pada pasal 1 angka 4 dan pasal 82 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas diatur bahwa yang bertindak mewakili Perseroan di dalam maupun diluar Peradilan adalah Direksi. Berarti yang berwenang memberi kuasa untuk bertindak mewakili Perseroan di Pengadilan adalah

hal 13 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi. Dengan demikian surat kuasa yang dibuat dan ditandatangani Johannes Van Ree untuk dan atas nama Perseroan Tidak Sah. Bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I No.10.K/N/1999. Varia Peradilan tahun XV No.174 Maret 2000 hlm. 11;

1.3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur Gemis Aanhoedanieg Heid, orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak tepat in casu Tergugat I, Junetta Jacoba Duminggu, adalah Isteri Penggugat Johannes Van Ree, sedangkan Tergugat II Max Erasmus Duminggu (Max Erasmus) adalah Ipar dari Penggugat ; yang nota bene adalah Pesero Pengurus / Direktur Perseroan Komanditer CV. Agro Malino. Juridis formil tidak dapat digugat pribadi tanpa tank menarik para pesero lainnya; Bandingkan dengan Putusan MA, 20 April 1977 No.601 .K/ Sip/ 1975, seorang Pengurus Yayasan digugat secara Pribadi *in casu* Tergugat II Max Erasmus Duminggu, sebenarnya mempunyai Hubungan Hukum dengan Penggugat Johannes Van Ree, dalam kerjasama Consorsium Penanaman Modal Usaha dalam bidang pertanian, dimana Penggugat Johannes Van Ree bertindak selaku Direktur Perusahaan Smaragd BV dengan alamat Prins Frederiklaan 7 3832 GD Leusden Belanda, dan Perusahaan Bleeker Agro Advies alamat Abtsweg 11 8308 RN Nagele Belanda, dan CV. Agro Malino Direktur Max Erasmus;

1.4. Bahwa gugatan Penggugat mengandung unsur Plurium Litis Consortium; Orang yang ditarik sebagai Pihak Tidak Lengkap, Kekurangan Pihak, yakni Penggugat tidak menarik Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti Notaris Trisnawaty Nadir, SH., sebagai pihak dalam perkara ini padahal secara aexpressis Veerbis Penggugat telah menguraikan dalam posita gugatan a quo mengenai transaksi jual beli atas tanah-tanah tersebut, sebagaimana tersebut dalam posita gugatan halaman 5 dan 6; sebanyak 16 Akta Jual Beli, yang di Sertifikasi oleh pihak Badan Pertanahan Kabupaten Kabupaten Gowa. Dalam Petitum angka 7 secara tegas dimintakan oleh Penggugat untuk dinyatakan tidak mengikat secara hukum;

Bahwa demikian pula dengan pemilik tanah-tanah yang dibeli oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik awal atas tanah in casu, tidak ditarik sebagai pihak materiil dalam perkara ini;

Demikian pula dengan Direktur PT. Focus Malino, Direktur CV. Agro Malino, Direktur Smaragd BV, dan Direktur Perusahaan Bleeker Agro Advies, kesemuanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal perusahaan-perusahaan a quo mempunyai kaitan langsung dengan pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. OBSCUUR LIBEL;

- 1 Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, kabur dan tidak jelas, atau tidak memenuhi asas jelas dan tegas, sebab Penggugat tidak menjelaskan fakta kejadian sebenarnya, in casu Penggugat tidak menjelaskan : waktu dan tempat terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu sesungguhnya adalah Isteri Penggugat Johannes Van Ree demikian pula dengan Tergugat II Max Erasmus yang seharusnya Max Erasmus Duminggu, adalah Saudara kandung Tergugat I dan juga adalah Ipar dari Penggugat, yang nota bene adalah Direktur CV. Agro Malino;
- 2 Hal mana menjadi penting sebagai syarat formil (dasar hukum) gugatan untuk menentukan kualitas sebagai pihak dalam perkara ini; in casu Penggugat salah menempatkan Junetta Jacoba Duminggu sebagai Tergugat I, sebab Tindakan/Perbuatan Junetta Jacoba Duminggu, dalam melaksanakan pengamatan, penelitian dan pembayaran Lahan adalah mewakili Penggugat dan atas kesepakatan/persetujuan Penggugat selaku Suami dari Tergugat I, in casu Junetta Jacoba Duminggu adalah pihak yang berkualitas sebagai Legitima Persona Standi in Judicio terhadap tanah-tanah yang dibelinya; sebab pembelian/peralihan hak atas tanah-tanah in casu sampai pada pembuatan Sertipikat Hak Milik adalah telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraris beserta Peraturan Pemerintah;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat cacat formil, karena terdapat saling bertentangan antara Posita dan Petitum; dalam Posita gugatan a quo halaman ke-2 angka 1 dan halaman ketiga angka 2 s/d 4 implisit menegaskan kualitas Penggugat sebagai Investor asing person/Pribadi, subyek hukum yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia in casu di Kabupaten Gowa Sulawesi

hal 15 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, sedangkan dalam Posita Penggugat Memohon agar Majelis Hakim Menetapkan semua lahan sebagaimana tersebut dalam ke-24 Sertifikat Hak Milik, diserahkan sebagai milik PT.Focus Malino PMA, padahal PT.Focus Malino PMA baru berdiri/lahir dan disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM tanggal 7 April 2005, juradis formil PT.Focus Malino PMA tidak mempunyai Hak dan Kepentingan Hukum dengan pokok perkara ini pada saat terjadi hubungan kerjasama Consortium antara Perusahaan Smaragd BV Pimpinan Johannes Van Ree, dan CV.Agro Malino pimpinan Tergugat II Max Erasmus pada Februari 2004, PT.Focus Malino PMA belum terbentuk sebagai Subyek Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami Isteri;
- Bahwa pada tahun 2003, Penggugat dan Tergugat sepakat menanamkan Modal/ Investasi di bidang pertanian, dan dalam hal ini dipilih lokasi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa oleh karena Tergugat Johannes Van Ree adalah Warga Negara Asing, maka untuk memudahkan Investasi tersebut, Penggugat Junetta Jacoba Duminggu selaku Isteri Tergugat yang nota bene adalah warga negara Indonesia, dipercayakan penuh oleh Tergugat untuk mengadakan Pencarian, penelitian, pendataan dan Pembelian Lahan Pertanian di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa tugas tersebut telah Penggugat laksanakan sebagaimana mestinya, terbukti dengan adanya akta-akta jual beli Tanah dan Sertifikat sebagaimana terurai dalam gugatan konvensi di atas;
- Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas tanah serta status kepemilikan sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak milik sebanyak 24 buah tersebut diatas, telah dilaksanakan sesuai Perundang-undangan yang berlaku, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi juridis formil mempunyai hak dan kepentingan Hukum terhadap Tanah-tanah in casu dan status kepemilikannya adalah sah, sedangkan Tergugat Johannes Van Ree selaku Warga Negara Asing, tidak mempunyai Hak Kepemilikan atas tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam Akta-akta Jual Beli yang sudah disertifikasi kepemilikannya atas nama Penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa proses pembelian tanah-tanah sebagaimana tersebut oleh Penggugat Junetta Jacoba Duminggu adalah sah;
- Menyatakan menurut Hukum bahwa Tergugat Johannes Van Ree bukanlah pihak yang berhak dan berkepentingan terhadap tanah-tanah tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 42/Pdt.G/2006/PN.Sungg. tanggal 18 Juni 2008 adalah sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi kuasa hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Mengangkat sita jaminan yang diletakan terhadap ke-24 sertifikat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan No. 42/Pdt.G/2006/ PN.Sungg. tertanggal 23 Februari 2007;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menyatakan Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.8.784.000,- (delapan juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.97/PDT/2009/PT.Mks. tanggal 5 November 2009 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pengugat/Pembanding tesebut;

hal 17 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 18 Juni 2008 No.42/Pdt.G/2006/PN.Sungg, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 23 Februari 2007 No.42/Pdt.G/2006/PN.Sungg;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Junetta Jacoba Duminggu telah Ingkar Janji (Wanprestasi) karena tidak menepati janjinya untuk menyerahkan ke-24 Sertifikat Hak Milik kepada PT.Fokus Malino;
4. Menghukum Tergugat I. Junetta Jacoba Duminggu dan atas siapa saja yang menerima menyimpan Ke-24 SHM tersebut untuk menyerahkan secara utuh dan sempurna asli dari ke-24 buah SHM yang kini di atas namakan kepada Tergugat I. Junetta Jacoba Duminggu kepada pihak Penggugat tanpa syarat yang mengikat;
5. Menyatakan batal atau batal demi hukum segala transaksi yang dilakukan oleh siapa saja guna melakukan pengalihan hak dengan menggunakan ke-24 buah SHM cidera dengan Tergugat I. Junetta Jacoba Duminggu;
6. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) tiap hari jika lalai melaksanakan putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, II dan para Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.64.000.- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 507 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1 Junetta Jacoba Duminggu, 2. Max Erasmus, 3. Ecner Dominggu, 4. Richard Robert Duminggu, 5. Johanes Gampamole Pulumbara, 6. Windyawaty Duminggu tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 507 K/Pdt/2011 tanggal 15 Juni 2011 diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon I s/d IV pada tanggal 12 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 11 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari akta permohonan peninjauan kembali No. 42/Pdt.G/2006/PN.SUNGG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2013 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan Turut Pembanding I s/d IV diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

hal 19 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar hukum pengajuan memori Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali adalah adanya putusan terdapat suatu kekeliruan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf F UU No. 3 tahun 2009 perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang : Mahkamah Agung RI.
- 2 Bahwa pengajuan memori Peninjauan Kembali oleh para pemohon Peninjauan Kembali cukup beralasan untuk diterima guna dilakukan pemeriksaan perkaranya, mengingat masih dalam batas waktu yang ditentukan untuk itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf C UU No. 3 tahun 2009 in casu tentang waktu 180 hari (seratus delapan puluh hari) setelah diberitahukan kepada para pihak;
- 3 Bahwa dengan dasar hukum pengajuan memori Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut pada point 1 di atas, maka adapun yang menjadi keberatan hukum para pemohon Peninjauan Kembali tersebut di bawah ini sebagai berikut :

I Tentang Eksepsi :

Keberatan Pertama :

- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mengenai penilaian eksepsi sebagaimana diatur dalam pasal 160 Rbg haruslah diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai pasal 162 Rbg adalah cukup beralasan, namun *Judex Facti* telah khilaf atau keliru dalam putusannya yang berdasar pada alat bukti surat P55, P62, dan bukti surat P56, P44 dan P64 tanpa memberikan ulasan-ulasan (pertimbangan) yang memuat alasan dan yuridis (tidak ada argumen hukum) untuk menanggapi eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali), namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya telah menegaskan akan mempertimbangkan eksepsi setelah pemeriksaan pokok perkara. Hal mana putusan a quo telah bertentangan (tidak sesuai) dengan hukum yaitu pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman in casu *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya tidak memuat alasan dan dasar putusan maupun pasal-pasal tertentu atau sumber hukum yang dijadikan dasar mengadili dalam hal ini sama sekali mengabaikan eksepsi dari para Tergugat dan para Turut Tergugat (sekarang para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali) yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Keberatan Kedua :

1 Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya memeriksa pokok perkara tanpa sama sekali atau setidaknya tidaknya kurang cukup memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi/keberatan para Tergugat/ sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali yang telah dikabulkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa haruslah dinilai dan dipandang telah bertentangan dengan sumber hukum berupa yurisprudensi (putusan hakim) yang telah menjadi suatu penetapan hukum yang berlaku secara mengikat dalam hukum acara perdata. Adapun yurisprudensi maksud tersebut di bawah ini sebagai berikut:

- a Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 672 K/Sip/197, tanggal 19 oktober 1972, yang berbunyi : “Putusan harus dibatalkan karena kurang pertimbangan (*Niet Voeldoende Gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara”;
- b Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1969, yang berbunyi: “Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan dan mahkamah agung perlu meninjau kembali”.
- c Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970, yang berbunyi ; “Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) harus dibatalkan”.

Selain itu pula putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang sama sekali tidak memberikan ulasan secara rinci pertimbangan mengenai eksepsi para Tergugat, secara hukum dapat pula dinilai bahwasannya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar telah memutuskan perkara tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam suatu putusan, sebagaimana telah menjadi ketentuan hukum tetap (*in Kracht Van Gewisdje*), antara lain :

- a Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1975 yang berbunyi “Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci, harus dibatalkan”.

hal 21 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 903 K/Sip/1972, yang berbunyi :
“Bahwa putusan harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan hukum, jika tidak demikian harus batal”.
- 2 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam putusannya sudah tepat dan cukup beralasan sebagaimana pada halaman 34 dan 35 putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, hal mana putusan *a quo* telah mencerminkan kualifikasi gugatan in cassu gugatan harus jelas mengenai identitas para pihak. Dengan menggabungkan dalam gugatan mengenai identitas penggugat in cassu bertindak sebagai pribadi dan sebagai Direktur PT. Fokus Malino, maka dengan sendirinya gugatan menjadi kabur legal standingnya oleh karena perbuatan perdata pribadi dan mewakili perseroan (badan usaha) in cassu PT. Fokus Malino adalah dua (2) kepentingan hukum yang berbeda dari sisi kewenangan (hak), hal mana penggugat bertindak secara pribadi adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat kepentingan hukum hak perorangan (seorang diri), sedangkan kalau bertindak untuk dan atas nama perseroan in cassu PT. Fokus Malino maka secara hukum kapasitas Penggugat adalah mewakili badan usaha diluar/bukan urusan kepentingan pribadi, teramat penting lagi PT.Fokus Malino adalah badan usaha konsorsium (ada beberapa pesero/pesaham). Penggabungan identitas penggugat secara bersama-sama dalam surat gugatan in cassu bertindak secara pribadi dan bertindak mewakili perseroan terbatas (PT. Fokus Malino) selaku badan usaha, maka secara hukum kabur kapasitas hukum Penggugat (*legal standing*) terhadap asas hukum “*No Interest No Action*”. Dengan demikian secara hukum cukup beralasan dan sudahlah tepat putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.g/2006/PN.Sungg, yang menilai bahwasanya gugatan Penggugat kabur identitasnya *in cassu error in persona* yakni : surat kuasa cacat formil;
- 3 Bahwa sehubungan dengan poin 2 di atas, maka baik dalam surat kuasa maupun gugatan Pengugat menjadi tidak jelas (kabur) identitas Pengugat in cassu tidak dapat membedakan kepentingan hukumnya apakah sebagai pribadi ataupun mewakili sebagai badan usaha/perseroan yakni perusahaan terbatas (PT). *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusannya telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas in cassu pasal 7 angka (1), angka (6) dan pasal 82 UU No.1 Tahun 1995 dan pula telah bertentangan dengan teori dalam ilmu hukum mengenai *rechts person* (teori badan hukum) yang kesemuanya menandakan bahwa kepentingan hukum terhadap badan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya semata-mata bertujuan mewakili badan hukum itu sendiri, tidak merupakan kepentingan orang pribadi;

Selain itu pula bertentangan dengan teori hukum tentang teori hak (teori hukum subjektif) yang menegaskan bahwa :“ Teori yang mengajarkan mengenai hal mempertahankan hak yakni barang siapa yang mengatakan mempunyai hak ia harus mempertahankan haknya itu. Secara hukum menjadi tidak jelas kedudukan hukum (*legal standing*) identitas Pengugat dalam gugatan apakah bertindak secara kepentingan pribadi ataukah bertindak secara korporasi (badan usaha) yang tentunya kepentingan hukum dari identitas tersebut berbeda satu sama lainnya. Teori ini diatur dan dijamin dalam pasal 285 Rbg sebagai ketentuan dalam hukum acara perdata mengenai syarat formil dari identitas para pihak;

- 4 Bahwa secara hukum gugatan Penggugat cacat secara formil, olehnya itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont kelijk van verklaard*) sebagaimana dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tersebut dibawah ini;
Putusan MA – RI No. 1343. K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 gugatan tidak dapat diterima oleh karena (gugatan tersebut) tidak memenuhi persyaratan formil.

I Tentang Pokok Perkara

- 1 Bahwa keseluruhan dalil dan dalih hukum dalam eksepsi tersebut di atas dipandang termuat/terangkum kembali dalam pokok perkara;
- 2 Bahwa mengingat dalil dan dalih hukum dalam eksepsi secara hukum cukup beralasan gugatan penggugat secara hukum dinilai cacat formil, maka hemat Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Tergugat dan turut Tergugat) tidak perlu menanggapi lagi dalil dan dalih hukum dalam gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali). Secara hukum cukup beralasan bagi Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mempertimbangkan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana tersebut di atas untuk menilai gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, dan apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tidak mendasari Putusannya pada ketentuan Hukum Formil dalam perkara perdata ini in cassu hukum acara perdata dalam Rbg maupun yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam praktek peradilan perdata, maka telah menciderai hukum acara perdata yang merupakan nafas dan jantung pelaksanaan praktek peradilan perdata di Indonesia;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

hal 23 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim/kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung. Terbukti bahwa Tergugat I yang disuruh membeli tanah oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I tidak menyerahkan sertifikat tanah yang dibeli oleh Tergugat I tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : Junetta Jacoba Duminggu dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali :1. **JUNETTA JACOBA DUMINGGU**, 2. **MAX ERASMUS** 3. **ECNER DOMINGGU**, 4. **RICHARD ROBERT DUMINGGU**, 5. **JOHANIS GAMPAMOLE PULUMBARA**, 6. **WINDYAWATY DUMINGGU** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 28 November 2013** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **H. Suwardi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Ketua:

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum. Dr.H. Mohammad Saleh, SH.,MH

ttd.

H. Suwardi, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 RedaksiRp. 5.000,-

2 Meterai Rp. 6.000,-

3 Administrasi Peninjauan

Kembali..... Rp.2.489.000,-

Jumlah Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP : 19610313 198803 1 003

hal 25 dari 25 hal.Put.No.397 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)